

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di samping penerimaan dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dan perekonomian. Pelaksanaan pembangunan disegala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari sektor pajak daerah. Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata kontribusi dalam pengertian pajak daerah

menghendaki adanya peran aktif masyarakat daerah dengan kesadaran penuh tentunya berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memberikan sejumlah data yang disebut pajak kepada pemerintah daerah untuk dipergunakan dalam membangun daerah.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah disuatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak parkir. Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pajak Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kota Kupang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Letak wilayah Kota Kupang yang merupakan daerah ibukota provinsi menjadikan potensi pajak daerah cukup besar. Untuk mengetahui sejauh mana penetapan anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Kupang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun
Anggaran 2014-2017

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	Hotel	5.107.468.000	4.332.621.400
	Restoran	4.425.125.159	5.396.249.494
	Hiburan	2.008.134.428	1.594.267.533
	Reklame	1.530.000.000	1.287.491.279
	Penerangan Jalan	18.000.000.000	19.039.177.740
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	757.000.000	1.036.679.000
	Parkir	165.000.000	110.799.900
	Air Bawah Tanah	100.000.000	56.388.000
	Bumi dan Bangunan	5.000.000.000	6.650.000.000
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.900.000.000	8.292.775.000
Total			47.796.449.346
2015	Hotel	5.186.781.084	5.746.102.399
	Restoran	4.900.000.000	7.601.888.211
	Hiburan	1.654.855.000	1.336.665.149
	Reklame	1.602.171.280	2.083.615.881
	Penerangan Jalan	19.000.000.000	22.032.232.089
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	915.460.000	819.114.579
	Parkir	224.100.000	155.307.900
	Air Tanah	140.000.000	161.454.820
	Bumi dan Bangunan	6.500.000.000	7.688.286.616
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.900.000.000	8.897.429.425
Total			56.522.097.069

2016	Hotel	6.120.000.000	8.591.576.573
	Restoran	6.600.000.000	9.928.529.363
	Hiburan	1.043.845.000	1.185.574.102
	Reklame	2.250.000.000	2.644.428.722
	Penerangan Jalan	20.500.000.000	26.345.486.524
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.033.610.000	1.227.726.000
	Parkir	255.000.000	335.137.200
	Air Tanah	150.000.000	195.408.120
	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000.000	11.663.389.366
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000	12.443.381.317
Total			74.560.637.287
2017	Hotel	7.725.000.000	10.547.022.605
	Restoran	8.900.000.000	13.282.926.564
	Hiburan	2.300.000.000	5.107.081.560
	Reklame	2.450.000.000	2.326.447.989
	Penerangan Jalan	25.000.000.000	28.365.819.014
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.227.895.000	1.382.878.000
	Parkir	500.000.000	905.914.860
	Air Tanah	200.000.000	165.323.000
	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.250.000.000	15.628.825.166
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11.100.000.000	14.955.231.999
Total			92.687.755.868

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan, realisasi dan persentasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jenis pajak daerah yang sangat berpotensi adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan karena target dan realisasinya melebihi semua jenis pajak yang ada, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Kupang. Sedangkan pajak daerah yang memiliki potensi

rendah adalah pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak hiburan. Hal ini dapat diartikan bahwa pajak – pajak yang berpotensi tinggi termasuk jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk meneliti potensi penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan Analisis *Tipologi Klassen* karena dengan menggunakan analisis ini bisa diketahui pemetaan seluruh sektor jenis pajak daerah termasuk dalam sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang atau sektor terbelakang sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat prioritas kebijakan daerah dalam penetapan target yang diharapkan. Dan pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Potensi Pajak Daerah di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2017 ?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Potensi Pajak Daerah di Kota Kupang pada Tahun Anggaran 2014-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah untuk meningkatkan Penerimaan pajak.

2. Bagi Peneliti Lain

Dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan atau referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Pajak Daerah.